



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR: 02/PL.02.2-Kpt/6411/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN BERDASARKAN
REKAPITULASI DPT PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PPU-XIII/2015 Tanggal 29 September Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon

Walikota dan Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Mahakam Ulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1/PL.02-Kpt/6411/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020.

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 066/PL.02.1.BA/6411/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rappat Pleno Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 09/PL.02.2/BA/6411/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 1/KU.07-SPj/6411/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN BERDASARKAN REKAPITULASI DPT PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2020.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir sebagai dasar perhitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jumlah syarat dukungan pemilih dan sebaran dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Long Bagun


Pada tanggal : 26 Oktober 2019


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD.

FREDERIK MELAWEN

Mengesahkan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIS KPU
KABUPATEN MAHAKAM ULU'

NGADINO, S.Pd., M.Pd
NIP.19710213 199802 1 002



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR: 02/PL.02.2-Kpt/6411/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN
PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN BERDASARKAN
REKAPITULASI DPT PEMILU/PEMILIHAN
TERAKHIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-------|----------------|----------------|--------|--------|---|
| | | L | P | L+P | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Long Apari | 1.609 | 1.415 | 3.024 | DPT Kabupaten Mahakam Ulu Pemilu Tahun 2019 |
| 2. | Long Pahangai | 2.143 | 1.841 | 3.984 | |
| 3. | Long Bagun | 4.825 | 4.045 | 8.870 | |
| 4. | Laham | 1.089 | 906 | 1.995 | |
| 5. | Long Hubung | 3.222 | 2.755 | 5.977 | |
| TOTAL | | 12.888 | 10.962 | 23.850 | |

Ditetapkan di : Long Bagun
Pada tanggal : 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

TTD

Mengesahkan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN MAHAKAM ULU'

FREDERIK MELAWEN

NGADINO, S.Pd., M.Pd
NIP.19710213 199802 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 02/PL.02.2-Kpt/6411/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN
PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN BERDASARKAN REKAPITULASI DPT
PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2020

JUMLAH SYARAT DUKUNGAN PEMILIHAN DAN SEBARAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 10 huruf (a), "kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit **10%** (sepuluh persen);
2. Kabupaten Mahakam Ulu dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 23.850 jiwa, jumlah dukungan minimum Pasangan calon perseorangan adalah **10%**, dengan hitungan $23.850 \text{ jiwa} \times 10\% = 2.385$ (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) jiwa.
3. Sebaran dukungan Pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 adalah lebih dari 50% x Jumlah Kecamatan. $50\% \text{ Jumlah Kecamatan} = 50\% \times 5 \text{ Kecamatan} = 2,5$. Jadi jumlah sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 di Kecamatan adalah minimum tersebar di 3 Kecamatan.

Ditetapkan di : Long Bagun
Pada tanggal : 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

TTD.

FREDERIK MELAWEN

Mengesahkan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN MAHAKAM ULU'



NGADINO, S.Pd., M.Pd
NIP.19710213 199802 1 002